



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 226 Tahun 2019**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SMP KRISTEN KALAM KUDUS SENTANI**

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sentani Nomor: 189/YKKI-STN/II/2018, tanggal 6 Februari 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Kristen Kalam Kudus Sentani.
- b. Surat Kepala Distrik Sentani Nomor: 420/13/05/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SMP Kristen Kalam Kudus Sentani.
- c. Surat Kepala SMP Negeri 1 Sentani Nomor : 422/038/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pengajuan Ijin Operasional SMP Kristen Kalam Kudus Sentani.
- d. Surat Kepala SMP Negeri 2 Sentani Nomor : 412.3/30/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pengajuan Ijin Operasional SMP Kristen Kalam Kudus Sentani.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;
- b. Bahwa memberikan ijin Operasional Sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional dalam Penyelenggaraan SMP Kristen Kalam Kudus Sentani.
- Kedua : Sarana Prasarana, Administrasi/Managemen serta biaya yang mendukung terselenggaranya Proses Belajar Mengajar di SMP Kristen Kalam Kudus Sentani menjadi tanggungjawab Yayasan Kalam Kudus Sentani
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 03 November 2019



TED YONIS MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199712 1 001

Tembusan :

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Jayapura;
3. Koordinator Pengawas (Koorwas) Dinas Pendidikan Kab. Jayapura;
4. Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sentani;
5. Kepala SMP Kalam Kudus di Sentani;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : ... Tahun 2019
Tanggal : 03 November 2019

No.	Nama Sekolah	Distrik	Kabupaten
1	SMP Kristen Kalam Kudus	Sentani	Jayapura



← Kepala
TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199712 1 001